



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

TRI IRWAN HARDIANZAH, SST BIN SOTIMAN, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Jalan Melur Komplek Villa Panam Blok D No. 9 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Pemohon";

MELAWAN

RIRI SYAFITRI BINTI Drs. ERSON MANSUR, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Jalan Kertama Komplek Perumahan Cluster Blok B No. 7 (depan SMP Negeri 34) Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat,

Hal. 1 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 278/14/VIII/2006, tanggal 07 Agustus 2006;

2. Bahwa selama menjalani hidup berumah-tangga dari tahun 2006 sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum juga dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah tahun 2006 sampai 2008 antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup serumah, karena Pemohon ditugaskan bekerja di Jakarta, sementara Termohon di Kota Jambi, namun demikian pertemuan Pemohon dengan Termohon untuk bersama hanya bisa 2 (dua) minggu sekali;
4. Bahwa walaupun kehidupan rumah tangga Pemohon demikian, namun antara Pemohon dengan Termohon masih tetap harmonis, akan tetapi semenjak Termohon pindah tugas ke Pekanbaru, Riau tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan oleh ikut sertanya pihak ketiga, yaitu orangtua Termohon dalam mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon;
5. Bahwa setiap Pemohon pulang dari tugas, di rumah kediaman bersama selalu ada saja yang menjadi topik pertengkaran bagi Termohon, bahkan orangtua Termohon ikut mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon, dan Termohon lebih patuh pada orangtuanya ke timbang pada Pemohon, sehingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;
7. Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran, Pemohon melalui orangtuanya telah berusaha bermusyawarah dengan orangtuanya Termohon untuk mencari penyelesaian tentang kehidupan rumah tangga Pemohon agar damai dan bersatu kembali, namun niat baik Pemohon ini tidak direspon dengan baik oleh Termohon dan orangtuanya, malah Termohon terang-terangan di depan orangtua Pemohon mengatakan tidak bersedia lagi menerima Pemohon sebagai suaminya;
8. Bahwa oleh karena jalan musyawarah ini gagal, maka atas kesepakatan keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon mereka tidak berkeberatan jika Pemohon dengan Termohon untuk berpisah/bercerai, sehingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali dan berkomunikasi lagi dengan Termohon;

Hal. 2 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



9. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan masih dalam tahun 2008 atas kesepakatan keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, akhirnya Pemohon dengan Termohon rujuk kembali sebagaimana layaknya hidup berumah tangga;
10. Bahwa berselang 3 tahun setelah Pemohon dengan Termohon hidup bersama kembali, pada tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goncang, retak dan tidak harmonis lagi dan keretakan ini disebabkan oleh seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang diantaranya disebabkan Termohon yang tidak bersedia lagi melayani dan menghormati Pemohon sebagai suaminya, yang selalu sibuk dengan urusan dan pekerjaannya, sehingga kepentingan suami yang butuh perhatian dan kasih sayang dari isteri sering terabaikan;
11. Bahwa ketika Pemohon bertugas di Indragiri Hilir, Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon selalu menolaknya dan beralasan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di Pekanbaru, dan penolakan tersebut terkesan Termohon enggan untuk berkumpul dengan Pemohon sementara Pemohon butuh belaian dan dambaan kasih sayang dari Termohon selaku isteri;
12. Bahwa jika Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama di Pekanbaru, selalu ada saja yang dipermasalahkan oleh Termohon yang mengarah kepada pertengkaran dengan cara menunjukkan ketidaksenangan pada Pemohon jika pulang ke rumah kediaman bersama;
13. Bahwa jika Termohon lagi libur atau cuti, Termohon tidak pernah mau datang ke rumah dinas Pemohon untuk menemani keseharian Pemohon dan selalu ada-ada saja alasannya, sehingga akibat perbuatan Termohon tersebut, bathin Pemohon merasa tersiksa, karena tidak dapat menikmati kehidupan rumah tangga yang sakinah yang Pemohon dambakan bersama dengan Termohon;
14. Bahwa akibat egonya Termohon yang jarang hidup serumah dengan Pemohon membuat kebutuhan biologis Pemohon ikut menjadi terganggu dan terbukti setelah + 6 tahun usia perkawinan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak, sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa hambar dan tidak bergairah lagi;

Hal. 3 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



15. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, juga disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak bisa menghargai dan menghormati orangtua Pemohon sebagai mertuanya yang selalu acuh saja bila orangtua Pemohon datang ke tempat kediaman bersama, sehingga dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sedih, karena orangtua yang melahirkannya tidak dihargai oleh Termohon;
16. Bahwa terhadap sikap pelayanan Termohon yang tidak baik terhadap orangtua Pemohon tersebut, sebagai suami telah Pemohon nasihati, namun karena egonya Termohon selalu mengabaikan nasihat Pemohon tersebut, sehingga ujung-ujungnya terjadi pertengkaran;
17. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon melalui orangtuanya minta kembali supaya menghubungi orangtua Termohon untuk menyelesaikan secara musyawarah perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi permintaan Pemohon tersebut bukannya penyelesaian musyawarah yang didapat malah orangtua Pemohon dicaci-maki oleh orangtua Termohon, bahkan Termohon mengeluarkan kata-kata kotor pada Pemohon yang tidak seharusnya pantas diucapkan pada Pemohon;
18. Bahwa di samping Pemohon minta penyelesaian secara musyawarah dengan orangtuanya, juga Pemohon telah minta tolong kepada Bag Watpers Ro SDM Polda Riau sebagai pemimpin dalam kesatuan kerja Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon tidak juga bisa tercapai;
19. Bahwa karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka dari pada berlarut-larut menderita bathin, serta Termohon telah pula bersedia untuk diceraikan Pemohon, sebagaimana Surat Tanggapannya ditujukan kepada KAPOLDA RIAU tanggal 18 April 2012 tentang Tanggapan Permohonan Izin Cerai yang Pemohon ajukan, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
20. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon karena seringnya terjadi pertengkaran, akhirnya Termohon telah berpisah ranjang serta meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini telah berjalan selama + 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Termohon juga telah mengajukan gugatan pidana ke Polda Riau tentang KDRT sekitar bulan Januari 2013 yang lalu, yang pada intinya menyatakan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Nopember 2006 sehingga Pemohon telah dipermalukan di Polda Riau dengan niat Termohon hanya untuk menghancurkan karir Pemohon;
22. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak yang telah dijatuhkan putusannya oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register No. 114/Pdt.G/2013/PA.Pbr, tanggal 27 Mei 2013 dengan mengabulkan permohonan Pemohon, akan tetapi putusan tersebut dibatalkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 72/Pdt.G/2013/PTA.Pbr, tanggal 06 Nopember 2013 yang diajukan oleh Termohon, disebabkan Kartu Tanda Pengenal Advokat sudah habis masa berlakunya dan pada saat itu tidak mempunyai legal standing untuk mendampingi Pemohon;
23. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pemohon hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya, H.DAINIR PILIANG,SH.S,FIL. M.AMIN SUBAYANG,SH. dengan Surat Kuasa Nomor: 12/SK/HDP/I/2014.tanggal 02 Januari 2014. Juga hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi sesuai dengan Penetapan mediator oleh Ketua Majelis, tertanggal 13 Januari 2014 dengan mediator Hakim dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, Drs.MUSLIM JAMALUDIN.MH namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Januari 2014 mediasi tersebut gagal membuahkan perdamaian, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon selaku Anggota POLRI telah diberi kesempatan untuk mengurus izin perceraian dari pejabat yang berwenang, namun hingga tenggang waktu yang ditetapkan, ternyata izin tersebut tidak diperoleh oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dan bersedia menanggung segala resiko/sanksi yang timbul atas akibat cerai talak yang diajukan, sebagaimana surat pernyataan Pemohon tanggal, 13 Januari 2014;

Menimbang bahwa Termohon selaku pegawai BUMN juga telah diberi kesempatan untuk mengurus surat keterangan dari Pejabat yang berwenang atas adanya permohonan perceraian terhadapnya, namun hingga tenggang waktu yang diberikan Termohon tidak menyerahkan surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon kecuali hal-hal yang tegas – tegas diakui kebenarannya :

Bahwa Termohon juga dalam jawabannya pada point 3 dan 5 menyatakan bahwa permohonan cerai Pemohon adalah cacat hukum, karena tidak ada alasan yang

Hal. 6 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang dituduhkan oleh Pemohon, untuk menceraikan Termohon, sehingga jika terjadi perceraian atau Pemohon menjatuhkan talak, dipandang haram menurut agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon ;

Bahwa pada point 2 dan 4 adalah benar tentang keabsahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan benar selama terikat perkawinan belum mempunyai keturunan (anak) dan pada point 19 bahwa benar tentang kesediaan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon, tetapi persyaratan yang diajukan oleh Termohon dalam suratnya pada tanggal 18 April tahun 2012 dari point a s/d, d tidak satupun yang dipenuhi oleh Pemohon, demikian juga dengan point 21 dan dari dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu benar Termohon mengajukan gugatan pidana terhadap Pemohon ke POLDA Riau tentang KDRT dalam perkara penelantaran isteri pada pada bulan Januari tahun 2013 sampai saat ini perkaranya masih diproses di Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya pada poin 24 dari dalil permohonan pemohon tentang kesanggupan Pemohon untuk membayar biaya perkara akibat perkara ini sangat disetujui oleh Termohon ;

Bahwa pada point 4 dan 5 dari permohonan Pemohon, dimana Pemohon membalikkan fakta yang benar tentang penyebab keretakan rumah tangga adalah orang tua Pemohonlah yang terlalu ikut campur dalam hal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga menjadi penyebab pemicu keretakan rumah tangga, hal ini akan dapat Termohon buktikan dimuka persidangan;

Bahwa pada point 6 , 7 dan 8 dari permohonan adalah tidak benar dan mengada-ada, yang benar bahwa selama kisruh rumah tangga ini tidak pernah pemohon maupun orang tuanya bermusyawarah dengan Termohon, dan Pemohon tidak pernah menyelesaikan masalah ini dengan Termohon secara baik-baik, malah pada akhir Desember 2013, Pemohon menyuruh orang tuanya datang menemui orang tua Termohon, dalam pertemuan tersebut bukan penyelesaian yang dibicarakan oleh orang tua Pemohon, malah orang tua Pemohon menyuruh orang tua Termohon untuk mengatakan kepada Termohon supaya diterima saja perceraian ini, hal ini juga akan dapat Termohon buktikan pada persidangan ini ;

Bahwa pada piont 9 s/d 18 dari dalil-dalil permohonan Pemohon tidak perlu Termohon tanggap karena semua itu menurut Termohon akal-akalan dan hanya merupakan cerita dongeng dari Pemohon yang bertujuan menjelek-jelekkan

Hal. 7 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dalam persidangan ini, hal ini akan Termohon buktikan pada persidangan ini;

Bahwa Termohon juga dalam jawabannya mengajukan tuntutan balik (gugatan reconvensi) terhadap Pemohon konvensi apabila perceraian yang diajukan oleh Pemohon konvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim, antara lain, Pemohon konvensi harus menyerahkan separoh (1/2) gajinya kepada Termohon konvensi, selama Termohon konvensi menjanda, dan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nafkah tertinggal selama 85 bulan terhitung sejak bulan Januari tahun 2007 s/d tahun 2014, perbulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang total keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 255.000.000,-(Dua ratus lima puluh lima juta rupiah), dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat reconvensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ gajinya kepada Penggugat reconvensi, selama Penggugat reconvensi menjanda;
3. Menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar kepada Penggugat reconvensi berupa :
 - a. Nafkah iddah secara tunai sebesar Rp. 75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.00.000.000,- (Seratus juta rupiah);
 - b. Nafkah tertinggal perbulan sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) selama 85 bulan terhitung sejak bulan Januari tahun 2007 s/d 2014 dengan total seluruhnya sebesar Rp.255.000.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon konvensi/Penggugat reconvensi tersebut Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi telah mengajukan replik secara lisan dan juga tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat reconvensi/Pemohon konvensi tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon konvensi,

Hal. 8 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Bahwa seluruh dalil-dalil Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon konvensi sudah diakui kebenarannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan oleh Pemohon konvensi;

Bahwa pernyataan cacat hukum oleh Termohon konvensi dan pernyataan tidak ada alasan untuk menceraikan Termohon konvensi ini sangat tidak beralasan, karena berdasarkan perkara No. Pol: BPPD/65/V/2012/Propost tanggal 22 Maret 2012, Termohon konvensi menjelaskan bahwa pada saat itu sudah sah terjadi perceraian secara agama dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan serta dengan dikuatkan dengan penjelasan dari ibu Termohon konvensi karena Pemohon konvensi sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon konvensi, namun secara hukum negara belum, sehingga Termohon konvensi menyetujui perceraian dengan menyodorkan surat tanggapan atas permohonan izin cerai Pemohon secara bersyarat, yaitu bahwa Termohon konvensi bersedia bercerai dengan Pemohon konvensi, asalkan harta gono gini dibagikan terlebih dahulu, pernyataan persyaratan itu diajukan kepada KAPOLDA Riau tanggal 18 April 2012;

Bahwa selanjutnya pernyataan cacat hukum dan haram menjatuhkan talak, yang diajukan oleh Termohon konvensi melalui kuasanya bukan kapasitas Pemohon konvensi untuk menjawabnya karena merupakan wewenang Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, dan dengan tegas Pemohon menjelaskan bahwa untuk melakukan proses perceraian ini sudah untuk yang ketiga kalinya Pemohon mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru demi untuk terlaksananya proses hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu pertama pada tahun 2012, dan sudah pula diperiksa oleh Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor perkara 258/Pdt.G/2012/PA.Pbr tertanggal 25 Juli tahun 2012, namun perkara tersebut dicabut, kemudian Pemohon tetap berusaha untuk mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2013, dengan perkara nomor : 0114/Pdt.G/2013/PA.Pbr, 27 Mei tahun 2013 dan telah diputus dengan kabulkan permohonan cerai talak Pemohon, namun karena Termohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dengan alasan Kartu Advokat/Kuasa Hukum Pemohon konvensi telah habis masa berlakunya, (bukan pada pokok materi perkara) maka berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru memutuskan dengan nomor perkara : 72/Pdt.G/2013/PTA.Pbr. tanggal 06 November 2013, dengan putusan membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian terbukti

Hal. 9 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas bahwa Termohon konvensi sengaja berusaha untuk mencari-cari kesalahan Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga menyampaikan bahwa Termohon konvensi punya niat yang buruk dan keji terhadap Pemohon konvensi, beliau ingin menghancurkan Pemohon konvensi baik lahir maupun bathin sehingga mengajukan gugatan pidana kepada Pemohon konvensi supaya Pemohon konvensi masuk penjara dan diberhentikan dari pekerjaan ;

Bahwa Termohon konvensi bersama ibunya sering berkata kasar dan kotor kepada Pemohon konvensi dan juga ibu Pemohon konvensi beserta keluarga Pemohon konvensi lainnya setiap kali terjadi percekcoakan, Termohon konvensi dengan ibunya pernah mengatakan bahwa Pemohon konvensi “ anak anjing” tidak pantas pakai celana tapi pakai rok, dan memaki Pemohon konvensi:

Bahwa Termohon konvensi telah pergi dari rumah dan pindah tugas tanpa ada persetujuan dari Pemohon konvensi hal ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun sampai sekarang ;

Bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tersebut di atas Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi mejwab sebagai berikut :

Bahwa Tergugat rekonsensi menolak gajinya untuk dipotong ½ (seper dua) jika terjadi perceraian/ selama Penggugat konvensi menjanda ;

Bahwa Tergugat rekonsensi keberatan tentang nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang disanggupi Tergugat hanya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Bahwa Mut'ah yang diminta Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang sanggup dibayar oleh Tergugat rekonsensi hanya sebesar Rp. 20.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa Tentang nafkah tertinggal yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi menolaknya, karena menurut Tergugat rekonsensi bahwa selama perkawinan Tergugat rekonsensi senantiasa memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat rekonsensi baik rumah tempat tinggal dan kebutuhan lainnya, hanya saja Penggugat rekonsensi yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri yang baik dalam rumah tangga, dan Penggugat rekonsensi tidak mau diajak tinggal bersama, malah lebih memilih untuk berpisah dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang sudah berpisah lebih kurang 2 tahun;

Hal. 10 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan dan tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi melalui kuasanya tetap pada jawabannya semula tetap memabantah dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi seperti jawabannya semula dan tetap menuntut haknya sebagaimana tuntutan rekonvensinya tersebut diatas, dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.Tri Irwan Ardiansyah , SST. yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 20 Oktober 2011. No. 1471082112760022, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Potokopi Kartu Tanda Anggota Polisi a.n.Tri Irwan Ardiansyah , SST. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Rersr Inhil Kabupaten Indra Giri Hilir No. 121/III/2012/RES INHIL potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai , diberi tanda P.2;
3. Potokop Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.MISYANTI binti MISRAN. sebagai suami dan TUGIRIN bin TUKIJAN sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, Nomor: 312/20/VII/1997 Tanggal 12 Juli 1997, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai , diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0114/Pdt.G/2013/PA.Pbr. an. Tri Irwan Hardianzah, SST. Bin Sotiman sebagai Pemohon, lawan Riri Syafitri binti Drs. ERSON MANSUR sebagai Termohon tanggal 27 Mei 2013, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 11 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai , diberi tanda P.4;

5. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru nomor 72/Pdt.G/2013/PTA.Pbr. an. Riri Syafitri binti Drs. ERSOON MANSUR sebagai Pemohon Banding , lawan Tri Irwan Hardianzah, SST. Bin Sotiman sebagai Termohon Banding, tanggal 06 Nopember 2013, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai , diberi tanda P.5;
6. Potokopi daftar Pembayaran Gaji dan sebagainya an. Syamsuddin dkk. Untuk bulan Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Riau , potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Potokopi daftar Pembayaran Remunerasi dan sebagainya an. SUMARNO dkk. , yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Riau , potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Potokopi daftar PembayaranAngsuran Mobil Kijang Inova An. Tirti Irawan , H. SST. Nomor Rek. 9850-50320-3 001 tanggal 07 April 2013. potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Potokopi Pembayaran Kridit Rumah dan Listri an. Anton Tanusia tanggal 01 Oktober 2010 dan tanggal 02 Januari 2008. potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon konvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI AGUS HARTADI Bin SHOTIMAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Arengka II Komplek Perumahan Damai

Hal. 12 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Langgeng. No.2 Blok 1.5 RT.02 RW.07, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah, karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006, di Padang;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah belum mempunyai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 sudah sampai sekarang sudah tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuntut kebutuhan yang berlebihan sementara Pemohon tidak dapat memenuhi semua keinginan Termohon, dan yang menjadi pemicu percekocan adalah ikut campurnya keluarga Termohon/ibu kandung Termohon yang selalu mengatur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ibu Termohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon sehingga menambah kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab yang lain perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, baik mengurus makan minum, pakaian bahkan Termohon tidak punya waktu untuk mengurus rumah tangganya malah lebih menyibukkan diri dengan urusannya sendiri sebagai pegawai BUMN;
- Bahwa saksi pernah berkali-kali melihat/menyaksikan sendiri ketika Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar dengan penyebab yang sama;
- Bahwa akibat dari percekocan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun sampai saat ini Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

2. ERNA Binti SUHARMANDIRJA, umur 56. tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Melur. Komplk Villa Panam. Blok D.No.09 Kelurahan .Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Hal. 13 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah, karena saksi adalah nenek kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006, di Padang;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah belum mempunyai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 sudah sampai sekarang sudah tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon selama terikat perkawinan belum punya anak dan yang menjadi pemicu percekcoakan adalah ikut campurnya keluarga Termohon/ibu kandung Termohon yang selalu mengatur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ibu Termohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon sehingga menambah kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkali-kali melihat/menyaksikan sendiri ketika Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar dengan penyebab yang sama;
- Bahwa akibat dari percekcoakan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun sampai saat ini karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon dan Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya mengadirkan alat bukti saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. YUSMALAILI Binti YUSUF, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl.Kartama Perumahan Kartama. B.7 Blok Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006, di Padang;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah belum mempunyai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, mereka setelah menikah tinggal di Jambi, kemudian Pemohon pindah tugas ke Pekanbaru pada tahun 2007, dan di Pekanbaru Pemohon dan Termohon telah membeli rumah tempat kediaman bersama, namun rumah tersebut diatasnamakan kakak kandung Pemohon, padahal uang DP pembelian rumah tersebut adalah uang Termohon, inilah awal pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak mau membayar cicilan rumah tersebut lagi;
- Bahwa penyebab lain dari tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak baik hubungannya dengan saksi sebagai orang tua kandung Termohon /mertua Pemohon ini terbukti pada tahun 2011, setelah terjadi percekcoan rumah tangga, Pemohon mengusir Termohon dan saksi sehingga Termohon dan saksi sejak saat itu pindah dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa penyebab yang lain ada yang saksi dengar dari Termohon adalah masalah nafkah yangb kurang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon namun itu tidak menjadi masaalah bagi Termohon, yang menjadi masaalah adalah Pemohon tidak menghargai Termohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkali-kali melihat/menyaksikan sendiri ketika Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar dengan penyebab yang sama;
- Bahwa akibat dari percekcoan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun sampai saat ini Termohon pergi dan tinggal di rumah saksi/sebagai orang tuanya karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Hal. 15 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



2. YANTI SRI DEWI Binti JAKFAR, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Jl.Labersa Nomor;05 .RT.15.RW.13 .Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah, karena saksi adalah Sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006, di Padang;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah belum mempunyai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, mereka setelah menikah tinggal di Jambi, kemudian Pemohon pindah tugas ke Pekanbaru pada tahun 2007, Pemohon dan Termohon tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa menurut informasi dari Termohon sejak tahun 2007 rumah tangganya tidak harmonis disebabkan karena Pemohon tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon, dan orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab yang lain yang saksi dengar dari Termohon adalah Pemohon tidak baik hubungannya dengan ibu kandung Termohon, ini terbukti Termohon dengan orang tuanya diusir oleh Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa akibat dari perkecokan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2011, sampai saat ini Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya, karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, namun Pemohon keberatan tentang pernyataan saksi-saksi tentang pada tahun 2011 Pemohon mengusir Termohon dan ibunya dari rumah kediaman bersama, yang sebenarnya adalah pada tahun 2011 tersebut setelah terjadi perkecokan antara Pemohon dan Termohon, juga ikut ibu kandung Termohon, kemudian Termohon dan ibunya keluar dari rumah kediaman bersama tanpa diusir oleh Pemohon sampai sekarang;

Hal. 16 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Temohon konvensi /Penggugat rekonvensi tetap pada Permohonannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi /Kuasa Hukumnya hadir menghadap dipersidangan ;

Menimbang bahwa Pemohon konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Sumatera Barat pada tanggal 04 Agustus tahun 2006, dengan Duplikat kutipan akta nikah nomor :KK.03.09.3/PW.00/258/2013, tanggal 03 Mei 2013 dan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor.9 tahun 1975.jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan pengakuan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berdomisili diwilayah Kota Pekanbaru, beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.NO.1 tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.NO. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agama Pekanbaru berwewenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi sebagaimana diamanatkan di dalam PERMA Nomor 01 tahun 2008,

Hal. 17 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



sebagaimana penetapan mediasi oleh Ketua Majelis pada tanggal 13 Januari 2014, dengan mediator Drs.MUSLIM DJAMALUDDIN,MH. namun berdasarkan laporan mediator, tanggal 20 Januari 2014 mediasi gagal mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi melalui kuasa hukumnya di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009,tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon Konvensi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh karena itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengurus izin atasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun sampai putusan ini dijatuhkan Pemohon tidak mendapat surat izin atasan tersebut dan Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan bersedia menerima akibat hukum dari perceraian ini ;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi adalah Pegawai BUMN, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh karena itu Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mengurus surat keterangan dari Pejabat yang berwenang atas adanya permohonan perceraian terhadapnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun sampai putusan ini dijatuhkan Termohon tidak mendapat surat keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi, dan berdasarkan bukti P.3, ternyata antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon konvensi dapat disimpulkan bahwa Pemohon konvensi dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon konvensi telah mendalilkan alasan yang pada

Hal. 18 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



pokoknya adalah karena rumah tangga tidak harmonis , sering cekcok dan sering bertengkar sejak tahun 2008, dan akibat dari pertengkaran tersebut pada tahun yang sama antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi atas kesepakatan kedua belah pihak dan juga ikut pihak keluarga, berpisah lebih kurang 3 bulan setelah itu berbaik kembali, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi cekcok kembali dan sampai sekarang telah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya, Termohon konvensi pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama Pemohon konvensi, dan Pemohon konvensi telah pernah mengajukan Permohonan cerai talak dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register no: 114/Pdt.G/2013/PA.Pbr, tanggal 27 Mei 2013 dengan mengabulkan permohonan Pemohon (bukti P.4) akan tetapi putusan tersebut telah dibatalkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 72/Pdt.G/2013/PTA.Pbr tanggal 06 November 2013, (bukti. P.5) yang diajukan oleh Termohon konvensi, disebabkan Kartu Tanda Pengenal Advokad sudah habis masa berlakunya sehingga tidak mempunyai *legal standing* untuk mendampingi Pemohon konvensi;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah menjawab secara tertulis yang pada pokoknya membantah tentang penyebab keretakan rumah tangga dan menyatakan bahwa tidak benar penyebab keretakan rumah tangga di sebabkan oleh keluarga atau orang tua Termohon konvensi, namun sebaliknya keluarga dan orang tua Pemohon konvensilah yang menjadi pemicu dari keretakan rumah tangga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon konvensi dalam jawabannya yang termuat dalam berkas perkara ini, ;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi menyampaikan repliknya secara lisan dan tulisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan membantah semua jawaban Termohon konvensi tentang penyebab keretakan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sejak tahun 2008 sampai sekarang dan Pemohon konvensi tetap pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon konvensi;

Menimbang bahwa atas repik yang diajukan oleh Pemohon konvensi, Termohon konvensi mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan sebagaimana jawabannya semula dan akan mengajukan bukti-bukti atas bantahannya tersebut;

Hal. 19 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon konvensi dalam persidangan adalah orang tua dan keluarga dekat Pemohon konvensi dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon sesuai dengan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi secara sah pada tanggal 04 Agustus tahun 2006 dan telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum mempunyai anak ;
2. Bahwa berdasarkan jawaban replik dan duplik dari para pihak maka terbukti rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi awalnya harmonis namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi sering cekcok dan sering bertengkar sehingga sejak lebih kurang 2 tahun terakhir ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah, disebabkan Termohon Konvensi telah pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya ;
3. Bahwa Termohon konvensi dalam bantahanya tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya, bahkan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon konvensi dalam persidangan, menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi tentang kebenaran retaknya rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;
4. Bahwa Pemohon konvensi telah berketetapan hati/ber'azam untuk bercerai dengan Termohon konvensi, hal ini merupakan permohonan Pemohon konvensi yang ketiga yang di ajukan oleh Pemohon konvensi ke Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana alat bukti P.4 dan P.5.;

Hal. 20 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



5. Bahwa Termohon konvensi dalam jawabannya tidak menginginkan bercerai dengan Pemohon konvensi, namun jika perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, Termohon konvensi mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan tidak melihat dari siapa yang menjadi penyebab dari keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai Yurisprudensi MARI No: 534 K/Pdt.G/1996. Tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pecah dan tidak mungkin untuk di rukunkan kembali terbukti antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah rumah selama 02 tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangatlah sulit untuk diharapkan dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil dari al Qur'an surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka telah berteguh hati (ber’azam) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah retak dan sulit untuk disatukan kembali dan telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 21 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Pekanbaru ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Pemohon dan Termohon serta ke PPN tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seper dua) gajinya selama Penggugat rekonvensi menjanda;
2. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
4. Nafkah tertinggal sejak Januari 2007 s/d Januari 2014 sebesar Rp. 255.000.000,-(Dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi menolak gajinya untuk dipotong seper dua bagian (1/2) jika terjadi perceraian/ selama Penggugat konvensi menjanda, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 11/K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003, bahwa pemberian setengah bagian (1/2) dari gaji Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama,

Hal. 22 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



halmana merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tentang penyerahan separoh (1/2) gaji Tergugat rekonvensi **tidak dapat diterima**;

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi keberatan tentang nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang disanggupi Tergugat selama masa iddah hanya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi bukti tertulis P-6, (Daftar Pembayaran gaji Tergugat rekonvensi) yang diterimanya perbulan sebesar Rp.4.227.600,- (Empat juta dua ratus duapuluh tujuh ribu enam ratus rupeah) ditambah alat bukti P-7 (Daftar pembayaran remunerasi Tergugat rekonvensi) yang diterimanya perbulan sebesar Rp.1.453.000,- (Satu juta empat ratus limapuluh tiga ribu rupiah) jumlah penghasilan Tergugat rekonvensi seluruhnya sebesar Rp 5.680.600,- dikurangi dengan potongan-potongan pada alat bukti P-8 dan P-9, tentang pengeluaran Tergugat rekonvensi perbulan lebih kurang .RP. 3.000.0000,- (Tiga juta rupiah), sehingga tersisa perbulan lebih kurang RP. 2.680.600,- (Dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah),oleh karena itu Majelis hakim dapat mengabulkan sebagian dari Gugatan Penggugat rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi, dan menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memabayr nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa, adapun Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang sanggup dibayar oleh Tergugat rekonvensi hanya sebesar Rp. 20.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim dengan pertimbangan kesanggupan dan kemampuan dan study kelayakan yang ada pada Tergugat rekonvensi, karena pemberian Mut'ah itu sesuai dengan kesanggupan suami, maka Majelis Hakim dapat **mengabulkan sebagian** gugatan Penggugat rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) hal in telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa tentang nafkah tertinggal yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menolaknya, karena menurut Tergugat rekonvensi bahwa selama perkawinan Tergugat rekonvensi senantiasa memberikan nafkah yang layak

Hal. 23 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



terhadap Penggugat rekonvensi baik rumah tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya, hanya saja Penggugat rekonvensi yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri yang baik dalam rumah tangga, Penggugat rekonvensi, tidak mau diajak tinggal bersama, malah telah pindah tugas tanpa seizin Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi lebih memilih untuk berpisah dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun lamanya sehingga Tergugat rekonvensi menerita lahir dan batin, dalam hal ini majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum baik dari ketetapan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, tidak ada bukti-bukti yang dapat menguatkan gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah yang terlalaikan, dimana bukti 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonvensi dalam persidangan tidak dapat dijadikan bukti yang menguatkan dalil –dalil gugatan Penggugat rekonvensi oleh karena itu Majelis Hakim melihat bahwa antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sama-sama tidak dapat menjalankan dan atau melalaikan hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu Majelis hakim dalam hal tuntutan nafkah terlalaikan, **menolak gugatan Penggugat rekonvensi, ;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (TRI IRWAN HARDIANZAH, SST BIN SOTIMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (RIRI SYAFITRI BINTI Drs. ERSON MANSUR) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 24 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, serta Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat untuk pencatatan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah);

3. Tidak diterima dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan Pemohon dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp. 430.000,- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 oleh kami Dra. Hj. NURSYAMSI AH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NOVIARNI, SH.MA, dan Drs.H.ABD.JABBAR,HMD,SH sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1435 H, oleh kami Dra. Hj. NURSYAMSI AH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NOVIARNI, SH.MA, dan Drs.ZAINY USMAN,SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs.ZULKIFLI,SH.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. NURSYAMSI AH, MH

Hal. 25 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Dra. Hj. NOVIARNI, SH.MA

Drs.ZAINY USMAN,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.ZULKIFLI,SH.MH

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	430.000,-

Pekan baru 15 April 2014

Salinan yang sama bunyinya

Panitera

R A S Y I D I, MS., SH.

Hal. 26 dari 26 halaman Put. No. Pdt.1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr